

Praktik Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah Sektor Pembiayaan

Lailatul Munawaroh¹, Bahtiar Efendi², Eni Candra Nurhayati³

^{1,2,3}Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

lmunawaroh25@gmail.com ¹, bahtiarefd@unsiq.ac.id ², enicandra@unsiq.ac.id ³

ABSTRACT

The risks and challenges faced by Sharia Commercial Banks are internal and external. The possibility of an event occurring that has an impact on the achievement of organizational goals, whether it has a negative impact or a positive impact, is called risk. However, work accidents often occur which result in a Sharia Commercial Bank experiencing losses. Of course, recognizing existing risks can prevent work accidents. For this reason, it is necessary to establish a good system that is comprehensive, planned and structured. This research focuses on how to attract investors to provide financing to Sharia Commercial Banks under the auspices of the OJK. This research is a type of qualitative descriptive research with secondary data collection techniques. The results of this research provide in-depth insight into effective and relevant risk management practices in the context of providing financing to Sharia Commercial Banks under the auspices of the OJK, providing valuable guidance for other banks in managing financing funds and building investor confidence. Furthermore, solving financing problems is carried out with the 3R idea, namely: rescheduling, reconditioning, restructuring.

Keywords: *Implementation, Risk Management, Financing*

ABSTRAK

Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah bersifat internal dan eksternal. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik berdampak negatif maupun berdampak positif disebut dengan risiko. Namun, sering sekali terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan suatu Bank Umum Syariah mengalami kerugian. Tentunya dengan mengenali risiko-risiko yang ada dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu perlunya dibentuk suatu sistem yang baik secara komprehensif, terencana dan terstruktur. Penelitian ini fokus pada cara menarik investor untuk memberikan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di bawah naungan OJK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik manajemen risiko yang efektif dan relevan dalam konteks pemberian pembiayaan pada Bank Umum Syariah di bawah naungan OJK, memberikan panduan berharga bagi perbankan lainnya dalam mengelola dana pembiayaan dan membangun kepercayaan para investor. Selanjutnya, penyelesaian masalah pembiayaan dilakukan dengan ide 3R, yaitu: *rescheduling, reconditioning, restructuring*.

Kata Kunci : Penerapan, Manajemen Risiko, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Bank Umum Syariah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Bank Umum Syariah adalah bank mempraktekkan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip islam. Prinsip ini didasari oleh larangan agama islam untuk menerapkan atau memungut *riba* (bunga). Bank selalu berhubungan dengan risiko tidak terkecuali Bank Umum Syariah, mengingat fungsi utamanya sebagai penyalur dana masyarakat.

Kegiatan yang ada di Bank Umum Syariah mencakup 2 hal diantaranya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kedua kegiatan tersebut memiliki risiko masing-masing. Kegiatan menghimpun dana akan berhadapan dengan risiko likuiditas, operasional dan reputasi, sedangkan kegiatan menyalurkan dana akan berhadapan dengan risiko pembiayaan macet dan tunggakan sampai kepada risiko pasar. Dari semua risiko, risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan. Risiko ini berupa kegagalan nasabah dalam membayar hutang atau pembiayaan.

Setiap masalah pasti ada cara untuk menghadapinya seperti halnya masalah risiko yang ada di Bank Umum Syariah mengharuskan untuk melakukan manajemen terhadap risiko tersebut. Terdapat sejumlah strategi yang bisa dilakukan oleh perbankan dalam menghadapi risiko yang mendekatinya.¹

Dengan menerapkan strategi bisnis berbasis risiko untuk meningkatkan nilai pemegang saham sangat bergantung pada penggunaan manajemen risiko di bank umum syariah. Pemberian pembiayaan berdampak langsung terhadap risiko yang harus dikelola oleh Bank Umum Syariah. Adanya risiko dalam pemberian pembiayaan ketika Bank Umum Syariah mengalihkan harta kepada debitur tetapi tidak membayar tepat waktu.

Tabel 1.
Jumlah Pembiayaan Bermasalah Dari Tahun 2020-2023 di Bank Umum Syariah Di Bawah Naungan OJK

Tahun	NPF(%)	Nominal NPF
2020	3.13	Rp 7.713.000.000.000
2021	2.59	Rp 6.624.000.000.000
2022	2.35	Rp 7.576.000.000.000
2023	2.10	Rp 7.728.000.000.000

Sumber : (OJK, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Naik turunnya presentase *Non Performing Financing* tidak menggambarkan nominal *Non Performing Financing*. Pada tahun 2020 pembiayaan mengalami permasalahan pada presentase 3.13 dengan nominal Rp 7.713.000.000.000, kemudian pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan pada presentase 2.59 dengan nominal Rp

¹ Pembiayaan, P., Di, M., & Bprs, P. T. (2023). ANALISI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM. 6(November).

6.624.000.000.000 ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan bagus dan penyaluran kredit oleh bank juga tinggi. Namun pada tahun 2022 pembiayaan bermasalah kembali mengalami kenaikan pada presentase 2.35 dengan nominal Rp 7.576.000.000.000 puncaknya kenaikan tertinggi pada tahun 2023 pembiayaan bermasalah pada presentase 2.10 dengan nominal Rp 7.728.000.000.000. Hal itu menunjukkan bahwa posisi dari manajemen risiko masih belum sepenuhnya diterapkan pada Bank Umum Syariah.

Penerapan manajemen risiko sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya kenaikan nilai *Non Performing Financing*. Dengan kenaikan yang terjadi pada tahun 2021-2023 ini berdampak buruk terhadap Bank Umum Syariah dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu juga berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Umum Syariah karena menunjukkan manajemen risiko yang tinggi pada Bank Umum Syariah tersebut baik untuk investor maupun nasabah. Sehingga membuat para investor yang akan menginvestasikan dananya menjadi ragu karena adanya permasalahan pada pembiayaan.

Penyaluran dana pada Bank Umum Syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan yaitu kegiatan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang difasilitasi dana untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil. Lancar tidaknya suatu pembiayaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Indikator yang digunakan Bank Umum Syariah untuk melihat pembiayaan bermasalah atau tingkat kelancaran pembiayaan adalah menggunakan NPF. Rasio NPF adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.²

Semakin tinggi nilai NPF, maka tingkat kesehatan bank semakin rendah, karena NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank.³ Semakin tinggi manajemen risiko yang ada pada Bank Umum Syariah juga menandakan bahwa bank tersebut berpotensi mengalami penurunan pendapatan. Karena akan berpengaruh pada kepercayaan nasabah dan investor. Perlunya diberlakukan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kadar kepercayaan nasabah dan investor kepada Bank Umum Syariah. Bukan hanya itu, dengan menerapkan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah juga dapat meningkatkan keuntungan untuk pihak Bank Umum Syariah dan pihak investor.

² Viviani, V., Aini, M., & Hana, K. F. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 139

³ Wardhana, G. W., & Prasetiono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan. *Diponegoro Journal of Management*, 4, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Yani mengenai Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai yang membahas tentang strategi dan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan ini dalam mengelola dana tabarru. Penelitian ini menemukan hasil bahwa PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang baik mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan dana tabarru.⁴

Penelitian lain oleh Rheza Pratama mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Umum Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). Penelitian ini menemukan hasil bahwa Pemahaman risiko dan manajemen risiko pada jajaran manajer dan staf-staf Bank Muamalat dan Bank Umum Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate semuanya masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajer dan staf-staf di BSM dan Muamalat sudah menerapkan praktek manajemen risiko dengan prosedur dan tahapan yang saling melengkapi mulai dari identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko dan monitoring atau pemantauan risiko.⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank Umum Syariah dibawah naungan OJK sudah menerapkan manajemen risiko pada saat pemberian pembiayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengelola risiko perlu mempertimbangkan perilaku stakeholder baik dari eksternal dan internal organisasi, termasuk faktor budaya dan perilaku masing-masing manusia. Pengertian risiko adalah dampak ketidak pastian terhadap pencapaian tujuan, sedangkan pengertian manajemen risiko mencakup kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi. Dari perspektif manajemen risiko modern, risiko negatif didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengganggu tujuan organisasi. Sedangkan risiko positif mengacu pada peristiwa yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Fokus manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (sustainable). Manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan pengembangan proses yang bekerja dalam kerangka strategi organisasi secara keseluruhan dan strategi implementasi.⁶

Manajemen risiko harus bertujuan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dalam organisasi di

⁴ Yani, F., & Lubis, F. A. (2023). Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 235–243.

⁵ Pratama, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate) Rheza Pratama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara *INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online. Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2(6), 597–609.

⁶ Akbar, F. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 1(2), 111–119.

masa lalu, sekarang, dan masa depan.⁷ Studi ilmiah manajemen risiko melihat bagaimana sebuah asosiasi menjadi sebuah tindakan dalam mengatur dan merencanakan berbagai isu terkini dengan mengatur berbagai teknik administrasi secara komprehensif dan terstruktur. Dengan demikian, risiko yang juga dikenal sebagai kerentanan dalam fondasi keuangan menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya.

Setiap Bank Umum Syariah menerapkan usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan shareholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan data asing.

Pembiayaan pada umumnya berarti suatu perjanjian yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk menyediakan uang berdasarkan perjanjian dan memberikan kembali uang yang diberikan dengan jangka waktu tertentu sebagai imbalan atau sebagai bagian keuntungan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh Bank Umum Syariah kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh Bank Umum Syariah dari masyarakat yang surplus dana (Afrida, 2016).⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi yang telah dilakukan Bank Umum Syariah. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang go public di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi dan sampel pada penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang melaporkan data keuangannya di OJK.⁹

⁷ Muhammad, F., & Wafiq, A. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 47(4), 124–134

⁸ Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1(Nomor 2), Hlm. 157.

⁹ OJK. (2023). Statistik Perbankan Syariah. December.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengacu pada pedoman OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah NOMOR 65/POJK.03/2016. Kerangka Manajemen Risiko terintegrasi (RMF) yang mencakup Tata Kelola Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Alat Manajemen Risiko diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank Umum Syariah. Efektivitas dan konsistensi dalam penerapan Kerangka Manajemen Risiko, Bank Umum Syariah membutuhkan struktur tata kelola yang kuat. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pengawasan aktif juga dilakukan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Dengan pengawasan ketat maka penerapan manajemen risiko akan lebih maksimal.

Risiko adalah fitrah pada berbisnis, sebab tidak terdapat berasal yang terlibat pada usaha mengetahui apakah perjuangan tadi akan keuntungan atau kerugian (Yahya et al, 2022). Setiap pembiayaan pasti terdapat suatu risiko, dalam praktik pembiayaan sering terjadi masalah dalam pengembalian pembiayaan atau bisa disebut dengan kewajiban yang buruk. Pembiayaan bermasalah adalah suatu risiko kemacetan dalam pemberian pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal itu diakibatkan oleh faktor tertentu baik dari pihak perbankan maupun dari nasabah itu sendiri. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah meliputi :

1. Ketiadaan Itikad Baik dari Debitur
Kemampuan finansial debitur untuk melunasi pinjaman tidak akan berarti apabila tidak ada kemauan atau itikad baik dari debitur tersebut. Sebagian besar dari mereka bahkan menjadikan tingginya suka bunga sebagai alasan untuk menunda penyelesaian kewajibannya pada bank. Banyaknya debitur yang menunggak ini tentu menaikkan nilai NPF Bank Umum Syariah. Jika peminjam dana tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar kewajiban, maka Bank Umum Syariah tentu akan kehilangan pendapatan. Pada akhirnya, Bank Umum Syariah akan mengalami pengurangan dividen dan laba.
2. Nasabah Melakukan Penyalahgunaan (side streaming)
Maksudnya nasabah tidak menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah untuk kegiatan yang sudah di sepakati pada saat akad pembiayaan. Hal ini menyebabkan nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
3. Usaha Nasabah Mengalami Penurunan
Usaha yang dijalankan nasabah mengalami kendala sehingga omzet yang didapatkan tidak seperti biasanya atau bisa dikatakan menurun. Karena itu nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank

Umum Syariah sesuai dengan perjanjian dan komitmen yang telah disepakati.

4. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian berpengaruh besar terhadap nilai NPF. Dimana beberapa kondisi tersebut meliputi inflasi atau kenaikan harga secara menyeluruh yang terjadi terus menerus, dan perubahan kurs rupiah yang sifatnya memang cenderung fluktuatif.

Tingginya angka *Non Performing Financing (NPF)* dapat diartikan bahwa Bank Umum Syariah mengalami kegagalan dalam pengelolaan bisnisnya. Ini menimbulkan modal yang dimiliki Bank Umum Syariah berkurang. Pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk para nasabah juga tidak dapat kembali lagi ke Bank Umum Syariah. Ada beberapa masalah yang dapat timbul karena tingginya nilai NPF, meliputi :

1. *Likuiditas*

Likuiditas merupakan satu masalah dimana bank tidak lagi mampu membayar pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan di sini ialah pihak yang bekerja pada bank tersebut. Artinya, bank akan terancam kehilangan karyawan dan karyawan tersebut pun terancam kehilangan pekerjaan.

2. *Rentabilitas*

Rentabilitas adalah masalah dimana utang yang telah dikeluarkan pada nasabah yang bermasalah tidak dapat ditagih kembali. Hal tersebut karena nasabah selalu menghindar dari penagihan kredit ataupun sudah melarikan diri.

Masalah ini juga sering terjadi pada bank yang memiliki angka NPF relatif tinggi. Akibatnya, akan terjadi gagal bayar dan hutang tidak dapat kembali.

3. *Solvabilitas*

Solvabilitas adalah masalah internal bank berupa modal yang berkurang sehingga bank kesulitan dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Untuk meminimalisir terjadinya peningkatan nilai NPF, Bank Umum Syariah perlu menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya yang bertujuan untuk melindungi kreditor dan menjadi dokumentasi pendukung, Bank Umum Syariah perlu melakukan pemeriksaan 5C, untuk mengidentifikasi nasabah yang benar-benar siap menerima pembiayaan :

1. *Character* mengidentifikasi pada sifat dan watak calon nasabah yang terungkap melalui pertemuan, termasuk gaya hidup, dinamika keluarga, status sosial, dan semangat bermasyarakat. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan Bank Umum Syariah bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity* yang secara jelas menyatakan kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran tambahan dilihat dari bagaimana nasabah mengelola bisnis untuk mendapatkan laba.
3. *Capital*, secara khusus meneliti sumber-sumber modal yang digunakan,

termasuk jumlah modal yang diperlukan untuk mendukung usaha bisnis yang diusulkan dan jumlah modal sendiri yang akan diperoleh.

4. *Collateral*, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diberikan oleh klien yang diatur dikenal sebagai jaminan. Jaminan ini hendaknya memiliki nilai yang melebihi jumlah pembiayaan.
5. *Condition* adalah prinsip bahwa pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur.

Untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada Bank Umum Syariah, perlu adanya strategi dalam manajemen risiko. Strategi Manajemen Risiko dalam pembiayaan adalah elemen kunci yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan Bank Umum Syariah. Strategi manajemen risiko dilakukan dengan melakukan perencanaan yang matang, dilakukan pengawasan, evaluasi serta perbaikan dengan harapan strategi tersebut akan berdampak baik bagi Bank Umum Syariah. Perbaikan dapat dilakukan dengan 3R apabila telah terjadi masalah pembiayaan. 3R tersebut mencakup:

1. *Rescheduling*
Perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan merubah perjanjian dan menyertakan jadwal pelunasan.
2. *Reconditioning*
Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara Bank Umum Syariah dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya.
3. *Restructuring*
Tindakan Bank Umum Syariah kepada nasabah dengan cara menambah modal dan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* maka semakin tinggi pula tingkat kegagalan suatu Bank Umum Syariah. Untuk itu perlu melakukan penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah. Selanjutnya Bank Umum Syariah harus mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, masalah yang timbul karena tingginya NPF, pengidentifikasian nasabah dan penyelesaian apabila telah terjadi masalah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1(Nomor 2), Hlm. 157.
- Akbar, F. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan

- Keuangan Yang Berkembang). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 1(2), 111–119. <http://ejurnal.seminarid.com/index.php/ekuitas/article/view/105%0Ahttp://ejurnal.seminarid.com/index.php/ekuitas/article/download/105/69>
- Muhammad, F., & Wafiq, A. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah. Desember*.
- Pembiayaan, P., Di, M., & Bprs, P. T. (2023). *ANALISI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM*. 6(November).
- Pratama, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate) Rheza Pratama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2(6), 597–609.
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>
- Viviani, V., Aini, M., & Hana, K. F. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.31958/ab.v2i2.6316>
- Wardhana, G. W., & Prasetyono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan. *Diponegoro Journal of Management*, 4, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Yani, F., & Lubis, F. A. (2023). Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 235–243.